



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 104 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 59/KEP/HK/2021 tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Maret 2021

*K*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan). *x*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 164 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 19 Maret 2021

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	a. menjamin terselenggaranya penyusunan dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi organisasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung Jawab	a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan; dan b. melakukan evaluasi atas kinerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).

3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	<p>a. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan</p> <p>b. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Penanggung jawab.</p>
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Melakukan harmonisasi, pemantapan dan penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) berdasarkan target yang ditetapkan;</p> <p>b. melakukan evaluasi atas proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan</p> <p>c. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Ketua.</p>
6.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian SOP AP;</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris berkaitan dengan proses penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>c. menginformasikan kepada Perangkat Daerah tentang tindak lanjut penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).</p>

7.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan harmonisasi dan pemantapan konsep Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala dalam penyusunan SOP AP; dan c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris berkaitan dengan proses penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.
8.	Halimah Abdullah, SE,/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala dalam penyusunan SOP AP; b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris berkaitan dengan proses penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi NTT; dan c. menginformasikan kepada Perangkat Daerah tentang tindak lanjut penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).
9.	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos,/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

10.	Julia Mariance N. Fuah, S.Kom/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala dalam penyusunan SOP AP; b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris berkaitan dengan proses penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi NTT; dan c. menginformasikan kepada Perangkat Daerah tentang tindak lanjut penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).
-----	---	---------	--

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014